

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
13/PUU-XV/2017 TENTANG PENCABUTAN LARANGAN MENIKAH  
ANTAR PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN YANG SAMA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MALIK IBRAHIM**

**02011281419174**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MALIK IBRAHIM  
NIM : 02011281419174


JUDUL

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 13/PUU-XV/2017 TENTANG PENCABUTAN LARANGAN  
MENIKAH ANTAR PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN YANG SAMA

Secara Substansial Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/Dipertahankan


Indralaya, Juli 2018

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Malik Ibrahim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419174  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/19-11-1995  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang  
Pencabutan Larangan Menikah Antar Pekerja  
Dalam Satu Perusahaan Yang Sama

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, kecuali yang tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sembernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Juli 2018



Malik Ibrahim  
02011281419174

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

*“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”.*

*Ibnu Qayyim Al Jauziyyah*

*“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan dilempari orang oleh batu, tetapi dibalas dengan buah”*

*Abu Bakar Sibli*

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:**

- 1. Allah S.W.T*
- 2. Papa dan Mamaku Tercinta*
- 3. Kakak dan adikku Tersayang*
- 4. Kekasihku*
- 5. Dosen-dosenku*
- 6. Sahabat-sahabat seperjuanganku*
- 7. Almamater yang kubanggakan*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan karunia Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Pencabutan Larangan Menikah Antar Pekerja Dalam Satu Perusahaan Yang Sama”, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata dalam hal ini juga Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan, memberikan arahan dan semangat belajar agar penulis dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil belajar setiap semesternya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha (TU) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berkas-berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.
8. Pegawai Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Bukit dan Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.
9. Kedua orang tuaku, papa dan mamaku tercinta yang selalu mendokan, memberikan dukungan dan semangat, memastikan bahwa jangan sampai saya kekurangan sesuatu apapun demi mencapai cita-cita. Semoga kelak saya dapat membahagikan keluarga saya.
10. Kakak perempuanku dan adik kembar ku tersayang, yang selalu memberikan semangat dan menjadi alasan penulis untuk mencapai cita-cita.
11. Untuk kekasihku Nur Hadya Fathma, terima kasih untuk semua bantuan, semangat, doa, dan dukungan yang diberikan selama saya menyelesaikan

skripsi ini. Semoga takdir tuhan meng-Qodar'kan namamu yang kan selalu mendampingiku hingga akhir. Amin

12. Untuk teman-teman seperjuangan Klinik Lingkungan: Fera Yuliana, Obis Turyansyah, Yaser Arafat, M. Asrool Fadli, Agung Merryzky, Rizki Nugraha SDS, Fatah Abqari, M.Rahmat Hidayat, Marta Erwandi, Muhammad Noer Ismi, Rahmad Fajri, Alfalah Sobri, M. Dody Kurniawan. Terima kasih untuk bersamaan selama klinik lingkungan. Semoga seterusnya hubungan baik ini tetap terjalin sampai tua.
13. Untuk teman seperjuangan, Muhammad Noer Ismi, Shailendra haqqi, dan M. Ichsan Ibrahim alias tuan serta Yogie Atma Amsalta selaku grup M.O.S. Terima kasih untuk semua bantuan, dukungan yang diberikan selama saya menyelesaikan skripsi. Semoga seterusnya hubungan baik ini tetap terjalin.
14. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, Aamiin Yaa Robbal aalamiin.

Saya sangat menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Demikianlah saya mengucapkan terima kasih.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan karunia Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Pencabutan Larangan Menikah Antar Pekerja Dalam Satu Perusahaan Yang Sama”, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca. Demikianlah, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Juni 2018

Hormat Saya,

Malik Ibrahim



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> -----	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> -----	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIAT</b> -----	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> -----	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> -----	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> -----	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
A. Latar Belakang-----	1
B. Rumusan Masalah -----	11
C. Tujuan Penelitian -----	11
D. Manfaat Penelitian-----	12
E. Kerangka Teori-----	12
F. Metode Penelitian -----	20
G. Sistematika Penulisan -----	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> -----	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan-----	27
1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan-----	27

2. Syarat Sahnya Perkawinan-----	30
3. Larangan Perkawinan-----	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian-----	43
1. Pengertian Perjanjian-----	43
2. Unsur-Unsur Perjanjian-----	44
3. Asas-Asas Perjanjian-----	48
4. Syarat Sahnya Perjanjian-----	52
C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja-----	55
1. Perjanjian Kerja-----	56
a. Pengertian Perjanjian Kerja-----	56
b. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja-----	57
c. Syarat Sah Perjanjian Kerja-----	59
d. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian-----	60
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)-----	63
a. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB)--	63
b. Para Pihak Yang Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)-----	64
c. Perbedaan Antara Perjanjian Kerja Dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)-----	64
d. Kewajiban Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Buruh Dalam Perjanjian Kerja Bersama-----	66

3. Peraturan Perusahaan -----	67
a. Pengertian Peraturan Perusahaan -----	67
b. Cara Membuat Peraturan Perusahaan -----	67
c. Hubungan Antara Peraturan Perusahaan Dengan Perjanjian Kerja Serta PKB-----	68
D. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi -----	69
1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi -	69
2. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi -----	70
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi -----	71
<b>BAB III PEMBAHASAN -----</b>	<b>73</b>
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Telah Mencabut Larangan Perkawinan Antar Pekerja Dalam Satu Perusahaan Yang Sama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XV/2017-----	73
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017--	73
a. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 /PUU-XV/2017-----	73
b. Fungsi / Tugas Mahkamah Konstitusi -----	75
c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi -----	78
d. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 -----	79

e.	Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXV/2017 -----	84
2.	Pertimbangan Hakim -----	87
a.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 -----	87
b.	Ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Tentang Larangan Perkawinan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan -----	93
c.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Dikaitkan Dengan Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan -----	107
B.	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/ 2017 Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dari Segi Aspek Perdatanya -----	111
1.	Dari Segi Aspek Perdata Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 -----	111
2.	Dari Segi Aspek Perdata Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan -----	117

<b>BAB IV PENUTUP</b> -----	<b>121</b>
A. Kesimpulan -----	121
B. Saran -----	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> -----	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Pencabutan Larangan Menikah Antar Pekerja Dalam Satu Perusahaan Yang Sama”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan didukung oleh metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam dunia ketenagakerjaan, tidaklah lepas dari yang namanya hubungan kerja. Substansi dari hubungan kerja itu adalah adanya aturan yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Namun dalam pembuatan aturan tersebut sejatinya terkadang membuat hak-hak para pihak tidak seimbang. Salah satunya ialah aturan yang dibuat oleh pengusaha untuk melarang pekerjanya memiliki hubungan pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja yang lain dalam satu perusahaan yang sama. Di lain sisi, pihak pekerja sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan mau tidak mau harus ikut menyetujui aturan tersebut. Akibatnya bagi setiap pekerja yang melanggar akan dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja. Akhirnya aturan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang menjelaskan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”, diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci : Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja, Perkawinan, PHK.


Indralaya, Juni 2018

Pembimbing Utama,



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbincang mengenai hukum perkawinan sangat erat kaitannya dengan syari'at islam yang tidak dapat terpisahkan dari unsur akidah dan akhlak islami. Sebagai komponen dari ajaran islam, maka syari'at islam adalah system norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang biasa disebut *kaidah ibadah*, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan *kaidah mu'amalah*.<sup>1</sup> Salah satu komponen dari kaidah mu'amalah yang sekaligus mencakup kaidah ibadah adalah aturan yang membahas mengenai hukum *munakahat*/perkawinan.

Alhamdulillah masalah pengaturan tentang perkawinan di Indonesia secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tersebut dimaksudkan agar terciptanya keteraturan hukum terkait masalah perkawinan di masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan

---

<sup>1</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 10

menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>2</sup> Sedangkan menurut **Mahmud Yunus** mendefinisikan arti perkawinan bahwa : “Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari calon suami atau wakilnya”.<sup>3</sup>

Perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Adapun tujuan lain dari suatu perkawinan adalah : (1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah, guna melanjutkan generasi yang akan datang, karena untuk mendapatkan keturunan yang sah, harus melalui perkawinan yang sah juga, (2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 43

<sup>3</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 260

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 46-47.



Mengenai syarat sah perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa :

“Syarat sah perkawinan adalah :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terkait penjelasan diatas, jelas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon pengantin tersebut. Sehingga, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sah secara yuridis apabila perkawinan itu dilakukan menurut agama mereka yang melakukan perkawinan tersebut. Seperti contoh, seseorang yang beragama islam yang ingin melangsungkan perkawinan baru di nyatakan sah apabila sesuai dengan tata cara ketentuan hukum islam.

Adapun masalah pencatatan perkawinan sebenarnya lebih kepada memiliki kekuatan hukum di mata negara yang telah di amanatkan oleh Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan

dihadiri oleh dua orang saksi”. Setelah itu barulah perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Perkawinan pun sah apabila perkawinan tersebut tidak melanggar larangan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama)*, Bandung : CV Mandar Maju, 2003, hlm. 62

Berdasarkan larangan perkawinan diatas, khususnya dalam huruf f terdapat klausul “atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” menimbulkan banyak multitafsir. Hal ini senada dengan Pasal 153 ayat (1), huruf f, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu mengenai masalah larangan perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Pihak perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”. Klausul yang menyatakan bahwa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” mengandung makna tersirat tentang larangan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 menjelaskan pengertian perjanjian kerja bahwa: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”. Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja yakni :

- a. Adanya unsur work atau pekerjaan;
  - b. Adanya unsur perintah;
-

c. Adanya upah.<sup>6</sup>

Sedangkan peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.<sup>7</sup> Serta menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 menjelaskan tentang pengertian perjanjian kerja bersama bahwa: “Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Salah satu hal yang dipermasalahkan pihak pekerja/buruh adalah dalam Pasal 153 ayat 1, huruf f, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu tentang masalah perkawinan, yang menyatakan bahwa pihak perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan,

---

<sup>6</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 65-66

<sup>7</sup> F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.62

kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.<sup>8</sup>

Saat ini beberapa perusahaan baik perusahaan pemerintah, maupun swasta, menetapkan suatu klausul yang membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan antara sesama pekerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Pasal tersebut mengizinkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan adanya ikatan perkawinan antara sesama pekerja, sepanjang itu telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Apabila dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama memuat ketentuan yang melarang pekerja/buruhnya melangsungkan perkawinan, mau tidak mau mereka harus tunduk terhadap peraturan tersebut. Pembatasan tersebut artinya apabila antara pekerja melangsungkan perkawinan, maka salah satu dari mereka harus mundur dari perusahaan. Ketentuan seperti ini tidak konstruktif, sebab hak untuk kawin dengan siapapun bagi buruhnya ditiadakan.<sup>9</sup>

Apabila peraturan perusahaan/perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama mengharuskan suami istri yang bekerja dalam suatu perusahaan salah satunya harus keluar, bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh oleh pengusaha seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 pada tingkat pertama

---

<sup>8</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm., 192

<sup>9</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT Indeks, 2011, hlm. 51

dan terakhir yang menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya bersifat final, yang mana diajukan oleh 8 orang pemohon salah satunya adalah Ir. H. Jhoni Boetja, S.E. yang kesemuanya adalah bekerja di PT. PLN (persero) dan mereka terkena pemutusan hubungan kerja karena melakukan perkawinan dalam satu perusahaan, tentunya peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama yang memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan bertentangan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Apabila Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Paal 153 ayat (1) huruf f yang mencantumkan frasa “Kecuali yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”, tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan berpotensi besar pengusaha akan melakukan pelanggaran perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan yang sama dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi. Apapun alasannya, ketentuan seperti ini kuno dan tidak rasional. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk membenarkan

pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh melangsungkan pernikahan dengan siapapun.<sup>10</sup> Karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak pekerja/buruh akan memberikan pengaruh psikologis, ekonomis, finansial sebab :

1. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, bagi pekerja/buruh telah kehilangan mata pencaharian;
2. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, harus banyak mengeluarkan biaya (biaya keluar masuk perusahaan, disamping biaya-biaya lain seperti surat-surat untuk keperluan lamaran dan fotokopi surat-surat lain);
3. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru sebagai penggantinya.<sup>11</sup>

Klausul “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” menciptakan peluang bagi pihak pengusaha untuk melakukan kebijakan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pihak pekerja/buruh yang bersangkutan. Hali ini jelas menimbulkan kerugian yang nyata dan melanggar hak konstitusional bagi pekerja/buruh itu sendiri untuk melangsungkan perkawinan. Sebenarnya pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hlm. 194

perusahaan memiliki moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukannya adanya individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut.

Perkawinan sesama pegawai dalam suatu perusahaan sebenarnya merupakan keuntungan perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan keluarga pekerja disebabkan apabila suami istri bekerja dalam satu perusahaan yang sama maka perusahaan hanya menanggung 1 (satu) orang pekerja beserta keluarga tetapi perusahaan memiliki 2 (dua) orang pekerja, dimana suami atau istri yang menanggung sesuatu yang didaftarkan ke perusahaan dibandingkan dengan suami yang mempunyai istri/ibu rumah tangga maka perusahaan hanya mendapatkan 1 (satu) orang pekerja tetapi perusahaan tetap menanggung isteri dan anak-anak pekerja tersebut.

Apabila perusahaan beralasan untuk mencegah terjadinya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam satu perusahaan, menurut pemohon hal ini sangatlah tidak beralasan karena unsur terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tergantung dari mentalitas seseorang. Setelah mengamati kasus yang terjadi, maka penulis tertarik untuk membahas masalah larangan perkawinan antar pekerja/buruh dalam satu perusahaan yang sama ini dalam suatu skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU--XV/2017 TENTANG PENCABUTAN LARANGAN MENIKAH ANTAR PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN YANG SAMA.”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, serta untuk mencapai sasaran penulisan yang tepat, maka akan diberikan fokus kepada beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang telah mencabut larangan perkawinan antar pekerja dalam satu perusahaan yang sama dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017?
2. Bagaimana dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap pihak yang dirugikan dilihat dari aspek perdatanya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi tujuan saya dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mencabut larangan perkawinan antar pekerja/buruh dalam satu perusahaan yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum jika suatu perusahaan tidak taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

yang dikaitkan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam menulis skripsi ini, tentunya Penulis sendiri menginginkan supaya skripsi ini akan memberikan manfaat kedepannya bagi semua pihak. Dalam hal kebermanfaatan tulisan ini sendiri Penulis membagi ke dalam dua aspek kebermanfaatan, yaitu:

1. Secara teoritis atau teori, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang perkawinan dan ketenagakerjaan.
2. Secara praktik, diharapkan dapat memberikah pemahaman kepada pengusaha bahwa kebijakan yang membuat klausul tentang larangan menikah bagi pekerja/buruh dalam satu perusahaan yang sama dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama adalah kebijakan yang melanggar hak konstitusional pekerja/buruh itu sendiri, dan banyak merugikan pihak pengusaha dari berbagai aspek.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan kerangka teoritis menjadi hal yang sangat penting. Dalam menganalisis permasalahan tentang pencabutan larangan perkawinan bagi pekerja/buruh dalam

satu perusahaan yang sama, maka penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu :

## 1. Teori Perkawinan

Menurut **Sulaiman Rasyid** merumuskan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>12</sup> Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berakibat erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.<sup>13</sup>

Adapun tujuan perkawinan secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa : “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, suami isteri harus saling memahami satu sama lain demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abd. Shomad, *Op. cit*, hlm. 260

<sup>13</sup> M. Anshary MK, *Op.cit*, hlm. 12

<sup>14</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 7.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini menganut asas monogami, tetapi hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang. Namun dalam hal ini meskipun telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam hal ini teori perkawinan akan digunakan dalam penelitian skripsi ini untuk membantu memberikan pemahaman tentang tujuan, syarat sah, serta prinsip-prinsip dari segala sesuatu yang berhubungan dalam perkawinan itu sendiri agar membantu penulis dalam mencari pembenaran hukum dalam permasalahan yang ada.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam menegakkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberikan seperangkat kewenangan pokok dan kewajiban konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa : “Kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu :

- 1) Berwenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan trakhir yang putusannya bersifat final.<sup>15</sup> Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang

---

<sup>15</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 1-2

sangat luas, bukan saja bagi pihak pemohon, lembaga legislative dan penegak hukum, akan tetapi juga berpengaruh terhadap masyarakat pada umumnya.

Hakim Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) dalam pengujian Undang-Undang didasarkan atas pertimbangan dan argumentasi hukum. Dalam memberikan pertimbangan pengambilan putusan, hakim menggunakan beberapa penafsiran sebagai metode penemuan hukum. Dasar pertimbangan hukum dalam membuat putusan yang bersifat mengatur *positive legislature* diantaranya adalah :

- 1) Untuk melindungi hak konstitusional warga negara;
- 2) Mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 3) Melindungi dan menjamin hak asasi manusia dari warga negara;
- 4) Memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan multitafsir;
- 5) Memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap Undang-Undang iatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup> Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : “*Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang*

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 218

*menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Pertimbangan yang dijadikan landasan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang bersifat mengatur pada prinsipnya adalah bentuk dari kebebasan hakim untuk menafsirkan peraturan dengan melakukan "*judicial activism*". Proses peradilan dilakukan semata-mata untuk memenuhi keadilan substantif sebagai revolusi dibidang hukum dan terobosan hukum (*rule breaking*) yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat dari kaca mata teks Undang-Undang belaka, melainkan menghidupkan kemaslahatan dalam kontekstualnya.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut **Satjipto Raharjo** perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia dalam hal kerugian yang disebabkan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut tepat terpenuhi sebagaimana yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan *perlindungan kepentingan manusia*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm. 13

<sup>18</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Bandung : Alumni, 2011, hlm.22

Sedangkan tujuan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga akan menciptakan rasa aman, nyaman, ketentraman dan kehidupan bermasyarakat yang di wujudkan dengan bebas dari ancaman pihak lain. Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

**a. Perlindungan yang bersifat preventif**

Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.

**b. Perlindungan yang bersifat refresif**

Perlindungan hukum ini berfungsi hanya untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>19</sup>

Dengan adanya perlindungan preventif dapat mencegah terciptanya konflik antara pengusaha dengan pekerja/buruh terkait aturan larangan menikah yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Dalam hal bilamana terjadi sengketa, dengan adanya perlindungan refresif dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak tanpa mengurangi hak mereka masing-masing. Terkait prinsip perlindungan hukum ini didasari pada pengakuan, kepastian,

---

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014. Hlm. 263



dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ideology Pancasila.<sup>20</sup>

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Pengertian kepastian hukum dapat juga dimaknai adanya kejelasan atau ketegasan mengenai keberlakuan hukum yang mengikat di dalam masyarakat, termasuk segala konsekuensinya, kepastian hukum juga berarti hal-hal yang diatur oleh hukum dalam keadaan yang konkret.<sup>21</sup>

Dalam teori ini, condong melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “*kepastian undang-undang*”, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*), dan asas-asas hukum (*legal-principles*). Teori ini sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan makna/arti yang sempit. Penggunaan teori ini bertujuan agar terkait pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ada konsisten aturan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya sehingga memberikan jaminan kepastian hukum.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Buku Kompas, 2003, hlm. 74

<sup>21</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 91

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang sangat bernilai edukatif. Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, dan norma-norma hukumnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang dibuat adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut **Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji**, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>23</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder.<sup>24</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dengan melakukan pendekatan di dalam sebuah penelitian hukum, diharapkan akan memperoleh informasi dan pandangan terhadap permasalahan hukum yang dibahas dalam suatu penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 3

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 24

akan digunakan pendekatan-pendekatan yang akan menghasilkan jawaban atas permasalahan hukum yang di bahas, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>25</sup> Dengan semua instrumen hukum yang ada dan berkaitan tersebut, akan di telaah terlebih dahulu. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang di hadapi.<sup>26</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argument dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang dikaji berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 93.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup><https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

permasalahan dalam skripsi ini dan juga data berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 sebagai bahan pokok penelitian dan sebagai pembanding permasalahan yang terjadi. Adapun data sekunder yang dimaksud terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,<sup>28</sup> yang berupa putusan hakim dan peraturan perundang-undangan antara lain berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XV/2017;
- 6) Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.<sup>29</sup>Bahan hukum sekunder juga mengandung pengertian

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali pers, 2010, hlm. 194.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 15.

tentang semua publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>30</sup>

c) Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tertier, merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>31</sup> Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, majalah hukum.<sup>32</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Penulis menggunakan tehnik pengumpulan bahan hukum, yaitu dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menelusuri bahan – bahan hukum secara teliti terhadap buku – buku, makalah seminar dan bahan – bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm. 181

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Loc. cit.*

<sup>32</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.ke-I, Jakarta : Pustaka Yudistia, 2012, hlm. 78-79

<sup>33</sup> Depri Liber Sonata, “ *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum*”, *Jurnal Hukum*, Volume VIII, Januari-Maret 2014, hlm. 30.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kinstruksi.<sup>34</sup>

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Sehubungan dengan metode penelitian yang diambil dengan sumber data primer dan data sekunder, maka metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dipergunakan ialah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Setelah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan terkumpul secara lengkap, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dan dideskripsikan artinya penelitian yang dilakukan menggambarkan persoalan tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mencabut larangan perkawinan antar pekerja/buruh dalam satu perusahaan yang sama dan menjawab persoalan akibat hukum yang timbul jika suatu perusahaan tidak taat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tersebut.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2007, hlm. 251.

## **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan.<sup>35</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penulisan huku, sehingga akan memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud penulisan hukum ini secara jelas. Adapun susunan uraian sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a) Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah dirumuskan pokok permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat diadakannya penelitian. Setelah itu mengenai kerangka teoritik yang digunakan untuk menguraikan beberapa kajian teori-teori yang digunakan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteiti, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipaparkan untuk mengetahui jenis, cara, pendekatan

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 251

penelitian yang agar dapat diketahui kerangka ilmiah dari penelitian ini. Terakhir paparan sistematika pembahasan yang berisi ringkasan alur-alur pembahasan dalam skripsi.

- b) Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang perkawinan yang akan membahas pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, larangan perkawinan. Tinjauan umum tentang hubungan kerja yang akan membahas pengertian perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, syarat sah perjanjian kerja, unsur-unsur dalam perjanjian kerja, beserta masalah pemutusan hubungan kerja.
- c) Bab ketiga, merupakan pembahasan yang akan menjawab permasalahan skripsi ini, dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada bab kedua.
- d) Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R. Budiono, 2011, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2011, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Cet.6, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indoneia* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung.
- F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soejono, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, PT Bina Aksara, Jakarta.

- F.X. Djumialdji, 2010, *Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Guus Heerma Van Voss Surya Tjandra, 2012, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Herlien Budiono , 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Jenedjri M. Gaffar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- K. N. Sofyan Hasan, 1997, *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lili Rasjid, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indoneia (Edisi 2)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ,2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1, Yayasan Prapanca, Jakarta.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet.ke-I*, Pustaka Yudistia, Jakarta.
- P.N.H.Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2010, *Jangan Mau di-PHK Begitu Saja*, Visimedia, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.28, PT. Intermasa, Jakarta.
- , 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.Ke-31, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Panduan Bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.

- Soetojo Prawirahamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 2, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizikta, Jakarta.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Zainal Asikin, dkk, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Sumber Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017
- Kompilasi Hukum Islam

### **Sumber Jurnal**

Arsyad Sanusi, Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya, *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXV No. 288, hlm. 35. November 2009.

B. Arief Sidharta, Konsep Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Tahun XX No. 4, Oktober 2002.

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume VIII, Januari-Maret 2014.

Yahya Ahmad Zein, Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM, *Jurnal Veritas et Jutitia*, Volume I No. 1, Juni 2015.

### **Sumber Iternet**

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> Diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 09.25 WIB